



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**DINAS BINA MARGA PROVINSI DKI JAKARTA**

**BIDANG PRASARANA DAN SARANA UTILITAS KOTA**

Nomor SOP	7204/KR.02.00
Tanggal Pembuatan	21-12-2023
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	
Disahkan oleh	 Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta Heru suwondo NIP 196805071998031007
Judul SOP	<b>PENGAWASAN/MONITORING PEKERJAAN PENEMPATAN JARINGAN UTILITAS/BANGUNAN PELENGKAP BARU</b>

**Dasar Hukum :**

1. Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 1999 tentang Jaringan Utilitas
2. Peraturan Gubernur Nomor 106 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelenggaraan Infrastruktur Jaringan
3. Surat Edaran Kepala Dinas Bina Marga Nomor 09/SE/2023 tentang Bank Garansi Untuk Jaminan Pelaksanaan Perbaikan dan Jaminan Pemeliharaan Perizinan Jaringan Utilitas
4. Surat Edaran Kepala Dinas Bina Marga Nomor 10/SE/2023 tentang Spesifikasi Teknis Pengembalian Kondisi Galian Utilitas
5. Surat Edaran Kepala Dinas Bina Marga Nomor 16/SE/2023 tentang Pengembalian Kondisi Galian Utilitas
6. Standar Operasional Prosedur Rekomendasi IPPJU Baru/ Rehabilitasi dan/atau Bangunan Pelengkap Nomor 2780/-1.797.1

**Kualifikasi Pelaksana :**

1. Memahami Proses Pengawasan/Monitoring Hasil Pekerjaan Penempatan Jaringan Utilitas/Bangunan Pelengkap Baru
2. Memahami Persyaratan Penerbitan Surat Tanda Laporan Akan Kerja (STLAK)
3. Memahami Proses Penindakan Kegiatan Lapangan yang tidak Sesuai dengan Izin (IPPJU/IPPBP, Rekomendasi Teknis, STLAK)

**Keterkaitan :**

1. Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta
2. Suku Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta
3. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP)
4. Pemilik Jaringan Utilitas
5. Kontraktor Pelaksana
6. Konsultan Pengawas

**Peralatan/Perlengkapan :**

1. Alat Tulis Kantor dan Komputer
2. IPPJU/IPPBP
3. Rekomendasi Teknis

**Peringatan :**

Pelaksanaan Tugas Wajib Dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur yang Berlaku Apabila Tidak Dilaksanakan sesuai SOP maka Mendapatkan Sanksi sesuai Peraturan yang Berlaku

**Pencatatan dan Pendataan :**

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
PENGAWASAN/MONITORING PEKERJAAN PENEMPATAN JARINGAN UTILITAS/BANGUNAN PELENGKAP BARU  
DINAS BINA MARGA PROVINSI DKI JAKARTA**

No.	Uraian Kegiatan	Pelaksana									Mutu Baku							
		Pemerintah/ Instansi Terkait	Pemilik jaringan Utilitas	Kontraktor Pelaksana	Konsultan Pengawas	Kepala Dinas	Sekretaris Dinas	Kepala Bidang	Subkelompok Pembangunan dan Peningkatan	Suku Dinas Bina Marga (Kasie PSUK PJU/Kasatpel)	Staf	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan			
1	Pemilik Jaringan Utilitas menyampaikan permohonan untuk pelaksanaan pekerjaan di lapangan setelah IPPJU diterbitkan DPMPSTSP Prov. DKI Jakarta														<ul style="list-style-type: none"> <li>- Surat Permohonan/Pemberitahuan akan kerja dan Undangan Permohonan Pemaparan serta Tinjauan Lapangan dari Pemilik Jaringan Utilitas</li> <li>- Izin Pelaksanaan Penempatan Jaringan Utilitas/Bangunan Pelengkap dari DPMPSTSP Prov. DKI Jakarta</li> <li>- Foto copy Bank Garansi</li> <li>- Dokumen Rekomendasi Teknis dari Dinas Bina Marga (Surat Rekomendasi Dinas Bina Marga, As Plan Drawing, Metode Pekerjaan, Timeline Pekerjaan, Rencana Penerapan K3L, Standar Pengembalian Teknis yang akan dilakukan, dan kelengkapan lainnya)</li> </ul>	Waktu tidak dihitung	Lembar Disposisi Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta	Kegiatan Pemaparan dan Tinjauan Lapangan diikuti oleh Subkelompok Pembangunan dan Peningkatan Bidang PSUK, Suku Dinas Bina Marga, Kasatpel Kecamatan SDBM, Pemilik Jaringan Utilitas, Kontraktor Pelaksana, dan Konsultan Pengawas
2	Pelaksanaan pemaparan rencana kerja Pemilik Jaringan Utilitas														<ul style="list-style-type: none"> <li>- Surat Permohonan/Pemberitahuan akan kerja dan Undangan Permohonan Pemaparan serta Tinjauan Lapangan dari Pemilik Jaringan Utilitas</li> <li>- Izin Pelaksanaan Penempatan Jaringan Utilitas/Bangunan Pelengkap dari DPMPSTSP Prov. DKI Jakarta</li> <li>- Foto copy Bank Garansi</li> <li>- Dokumen Rekomendasi Teknis dari Dinas Bina Marga (Surat Rekomendasi Dinas Bina Marga, As Plan Drawing, Metode Pekerjaan, Timeline Pekerjaan, Rencana Penerapan K3L, Standar Pengembalian Teknis yang akan dilakukan, dan kelengkapan lainnya)</li> </ul>	2 Hari Kerja	Notulen Rapat/ Berita Acara	Dilakukan pembahasan atas rencana kerja yaitu Metode Pekerjaan, Timeline Pekerjaan, Rencana Penerapan K3L, Standar Pengembalian Kondisi Galian yang akan dilakukan, serta dokumen kelengkapan beresaha Kontraktor Pelaksana dan Konsultan Pengawas
3	Dinas Bina Marga melakukan pemeriksaan dan/atau pembahasan dokumen kelengkapan dan melakukan evaluasi berdasarkan pemaparan yang dilakukan oleh Pemilik Jaringan Utilitas														<ul style="list-style-type: none"> <li>- Notulen Rapat/ Berita Acara</li> <li>- Surat Permohonan/Pemberitahuan akan kerja dan Undangan Permohonan Pemaparan serta Tinjauan Lapangan dari Pemilik Jaringan Utilitas</li> <li>- Izin Pelaksanaan Penempatan Jaringan Utilitas/Bangunan Pelengkap dari DPMPSTSP Prov. DKI Jakarta</li> <li>- Foto copy Bank Garansi</li> <li>- Dokumen Rekomendasi Teknis dari Dinas Bina Marga (Surat Rekomendasi Dinas Bina Marga, As Plan Drawing, Metode Pekerjaan, Timeline Pekerjaan, Rencana Penerapan K3L, Standar Pengembalian Teknis yang akan dilakukan, dan kelengkapan lainnya)</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Surat Permohonan/Pemberitahuan akan kerja dan Undangan Permohonan Pemaparan serta Tinjauan Lapangan dari Pemilik Jaringan Utilitas</li> <li>- Notulen Rapat/ Berita Acara</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jika dokumen kelengkapan dan hasil evaluasi telah sesuai akan dilanjutkan dengan Peninjauan Lapangan bersama, jika dokumen kelengkapan dan hasil evaluasi tidak sesuai maka Pemilik Jaringan Utilitas wajib melengkapi dan memperbaiki kemudian dilakukan pemaparan ulang</li> <li>- Pemeriksaan/pengecekan dilakukan oleh Dinas Bina Marga c.q. Subkelompok Pembangunan dan Peningkatan Bidang PSUK</li> </ul>
4	Peninjauan Lapangan bersama Dinas Bina Marga, Suku Dinas Bina Marga (Kasatpel dan Kasie PSUK PJU), Pemilik Jaringan Utilitas, Kontraktor Pelaksana, Konsultan pengawas														<ul style="list-style-type: none"> <li>- Surat Permohonan/Pemberitahuan akan kerja dan Undangan Permohonan Pemaparan serta Tinjauan Lapangan dari Pemilik Jaringan Utilitas</li> <li>- Notulen Rapat/ Berita Acara</li> </ul>	2 Hari Kerja	BA Hasil Peninjauan Lapangan	Memastikan kesesuaian dokumen administrasi dengan kondisi lapangan
5	Dinas Bina Marga melakukan pemeriksaan atas kesesuaian dokumen administrasi dengan kondisi lapangan berdasarkan hasil Peninjauan Lapangan bersama														<ul style="list-style-type: none"> <li>- Surat Permohonan/Pemberitahuan akan kerja dan Undangan Permohonan Pemaparan serta Tinjauan Lapangan dari Pemilik Jaringan Utilitas</li> <li>- Izin Pelaksanaan Penempatan Jaringan Utilitas/Bangunan Pelengkap dari DPMPSTSP Prov. DKI Jakarta</li> <li>- Foto copy Bank Garansi</li> <li>- Dokumen Rekomendasi Teknis dari Dinas Bina Marga (Surat Rekomendasi Dinas Bina Marga, As Plan Drawing, Metode Pekerjaan, Timeline Pekerjaan, Rencana Penerapan K3L, Standar Pengembalian Teknis yang akan dilakukan, dan kelengkapan lainnya)</li> </ul>		BA Hasil Peninjauan Lapangan	Pemeriksaan/pengecekan dilakukan oleh Dinas Bina Marga c.q. Subkelompok Pembangunan dan Peningkatan Bidang PSUK
6	Surat Tanda Laporan Akan Kerja (STLAK) dari Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta (Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Utilitas Kota)														<ul style="list-style-type: none"> <li>- Surat Permohonan/Pemberitahuan akan kerja dan Undangan Permohonan Pemaparan serta Tinjauan Lapangan dari Pemilik Jaringan Utilitas</li> <li>- Izin Pelaksanaan Penempatan Jaringan Utilitas/Bangunan Pelengkap dari DPMPSTSP Prov. DKI Jakarta</li> <li>- Foto copy Bank Garansi</li> <li>- Dokumen Rekomendasi Teknis dari Dinas Bina Marga (Surat Rekomendasi Dinas Bina Marga, As Plan Drawing, Metode Pekerjaan, Timeline Pekerjaan, Rencana Penerapan K3L, Standar Pengembalian Teknis yang akan dilakukan, dan kelengkapan lainnya)</li> </ul>	2 Hari Kerja	Surat Tanda Laporan Akan Kerja (STLAK)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- STLAK memuat ketentuan pelaksanaan pekerjaan mengacu kepada izin dan rekomendasi teknis serta instruksi PHO dan FHO</li> <li>- Penyerahan Surat Tanda Laporan Akan Kerja (STLAK) kepada Pemilik Jaringan Utilitas</li> </ul>
7	Pemilik Jaringan Utilitas melalui Kontraktor Pelaksana melaksanakan pekerjaan di lapangan dan Konsultan Pengawas yang ditunjuk oleh Pemilik Jaringan Utilitas melakukan pengawasan dan melaporkan pelaksanaan mingguan, dan/atau pada kondisi tertentu ke Dinas Bina Marga serta Pemilik Jaringan utilitas melaporkan apabila pekerjaan telah selesai di lapangan.														<ul style="list-style-type: none"> <li>- Surat Permohonan/Pemberitahuan akan kerja dan Undangan Permohonan Pemaparan serta Tinjauan Lapangan dari Pemilik Jaringan Utilitas</li> <li>- Izin Pelaksanaan Penempatan Jaringan Utilitas/Bangunan Pelengkap dari DPMPSTSP Prov. DKI Jakarta</li> <li>- Foto copy Bank Garansi</li> <li>- Dokumen Rekomendasi Teknis dari Dinas Bina Marga (Surat Rekomendasi Dinas Bina Marga, As Plan Drawing, Metode Pekerjaan, Timeline Pekerjaan, Rencana Penerapan K3L, Standar Pengembalian Teknis yang akan dilakukan, dan kelengkapan lainnya)</li> </ul>	Waktu tidak dihitung	Laporan kegiatan mingguan di Lapangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyampaian laporan mingguan ke Dinas Bina Marga</li> <li>- Penyampaian laporan kondisi tertentu ke Dinas Bina Marga</li> </ul>
8	Bidang Prasarana dan Sarana Utilitas Kota dan Suku Dinas Bina Marga melakukan pengawasan dan monitoring pelaksanaan pekerjaan rutin (seminggu 1x) dan dilaporkan secara rutin ke Kepala Dinas Bina Marga														<ul style="list-style-type: none"> <li>- Surat Permohonan/Pemberitahuan akan kerja dan Undangan Permohonan Pemaparan serta Tinjauan Lapangan dari Pemilik Jaringan Utilitas</li> <li>- Izin Pelaksanaan Penempatan Jaringan Utilitas/Bangunan Pelengkap dari DPMPSTSP Prov. DKI Jakarta</li> <li>- Foto copy Bank Garansi</li> <li>- Dokumen Rekomendasi Teknis dari Dinas Bina Marga (Surat Rekomendasi Dinas Bina Marga, As Plan Drawing, Metode Pekerjaan, Timeline Pekerjaan, Rencana Penerapan K3L, Standar Pengembalian Teknis yang akan dilakukan, dan kelengkapan lainnya)</li> </ul>	Waktu tidak dihitung	Laporan kegiatan mingguan di Lapangan	Laporan rutin dari Suku Dinas Bina Marga ditujukan ke Kepala Dinas Bina Marga c.q. Bidang Prasarana dan Sarana Utilitas Kota

A

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
PENGAWASAN/MONITORING PEKERJAAN PENEMPATAN JARINGAN UTILITAS/BANGUNAN PELENGKAP BARU  
DINAS BINA MARGA PROVINSI DKI JAKARTA**

No.	Uraian Kegiatan	Pelaksana									Mutu Baku			
		Pemerintah/ Instansi Terkait	Pemilik jaringan Utilitas	Kontraktor Pelaksana	Konsultan Pengawas	Kepala Dinas	Sekretaris Dinas	Kepala Bidang	Subkelompok Pembangunan dan Peningkatan	Suku Dinas Bina Marga (Kasie PSUK PJU/Kasatpel)	Staf	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output
9	Ditemukan pelaksanaan pekerjaan yang tidak sesuai dengan izin (IPPJU, Rekomendasi Teknis, STLAK)								A		- Daftar Kegiatan penempatan jaringan utilitas yang sedang berjalan berdasarkan STLAK yang terbit - IPPJU, Rekomendasi Teknis, STLAK - Laporan kegiatan mingguan di Lapangan - Dokumentasi ketidaksesuaian/pelanggaran yang dilakukan	Waktu tidak dihitung	- Berita Acara hasil pemeriksaan - Laporan dan dokumentasi ketidaksesuaian/pelanggaran yang dilakukan	Apabila ditemukan oleh Suku Dinas Bina Marga, maka Suku Dinas Bina Marga berkoordinasi dengan Bidang Prasarana dan Sarana Utilitas Kota
10	Bidang Prasarana dan Sarana Utilitas Kota bersama dengan perangkat Suku Dinas Bina Marga melakukan peninjauan lapangan untuk melakukan penindakan pada pelaksanaan pekerjaan di lapangan										Berita Acara hasil pemeriksaan dan/atau laporan dan dokumentasi ketidaksesuaian/pelanggaran yang dilakukan	1 Hari Kerja	Berita Acara hasil pemeriksaan dan/atau laporan dan dokumentasi ketidaksesuaian/pelanggaran yang dilakukan	
11	Bidang Prasarana dan Sarana Utilitas Kota melakukan klarifikasi kepada Pemilik Jaringan Utilitas melalui Kontraktor Pelaksana dan Konsultan Pengawas serta mengeluarkan Instruksi yang bersisian ketidaksesuaian yang dilakukan di lapangan dan arahan untuk perbaikan pekerjaan di lapangan yang kemudian akan dilakukan pengecekan hasil perbaikan oleh Dinas Bina Marga										Berita Acara hasil pemeriksaan dan/atau laporan dan dokumentasi ketidaksesuaian/pelanggaran yang dilakukan	Waktu tidak dihitung	Instruksi dan/atau Berita Acara hasil pemeriksaan dan/atau laporan dan dokumentasi ketidaksesuaian/pelanggaran yang dilakukan	
12	Pekerjaan dapat dilanjutkan di lapangan oleh Kontraktor Pelaksana dan dilakukan pelaporan rutin pada grup oleh Konsultan Pengawas serta Pemilik Jaringan utilitas mengajukan PHO apabila telah selesai pelaksanaan pekerjaan										- DA Peninjauan Lapangan - Laporan kegiatan mingguan di Lapangan	Waktu tidak dihitung	Laporan kegiatan mingguan di lapangan	- Penyampaian laporan mingguan ke Dinas Bina Marga - Penyampaian laporan kondisi tertentu ke Dinas Bina Marga
13	Dinas Bina Marga melakukan penghentian pekerjaan di lapangan apabila Instruksi yang disampaikan tidak dipatuhi dan mengeluarkan Surat Peringatan 1 (SP 1) yang bersisian perintah perbaikan yang harus dipatuhi dalam kurun waktu maksimal 3 hari kerja kepada Pemilik Jaringan Utilitas serta melakukan pemanggilan Pemilik Jaringan Utilitas, Kontraktor Pelaksana dan Konsultan Pengawas untuk klarifikasi										- Berita Acara hasil pemeriksaan dan/atau laporan dan dokumentasi ketidaksesuaian/pelanggaran yang dilakukan	3 Hari Kerja	- Berita Acara hasil pemeriksaan dan/atau laporan dan dokumentasi ketidaksesuaian/pelanggaran yang dilakukan - Surat Peringatan 1 (SP 1)	
14	Pemilik Jaringan Utilitas dan Kontraktor Pelaksana melakukan perbaikan di lapangan sesuai dengan arahan Dinas Bina Marga dan menyampaikan surat tanggapan SP 1 kepada Dinas Bina Marga, dan Dinas Bina Marga melakukan pengecekan/monitoring di lapangan atas perbaikan yang dilakukan										- Berita Acara hasil pemeriksaan dan/atau laporan dan dokumentasi ketidaksesuaian/pelanggaran yang dilakukan - Surat Peringatan 1 (SP 1)	3 Hari Kerja	- Laporan kegiatan mingguan di Lapangan - Dokumentasi ketidaksesuaian/pelanggaran yang dilakukan - BA Peninjauan Lapangan	Surat tanggapan SP 1 bersisian penjelasan atas ketidaksesuaian/pelanggaran yang dilakukan dan tindak lanjut perbaikan yang dilakukan serta komitmen untuk tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan izin dan tidak melakukan pelanggaran
15	Pekerjaan dapat dilanjutkan di lapangan oleh Kontraktor Pelaksana dan dilakukan pelaporan rutin pada grup oleh Konsultan Pengawas serta Pemilik Jaringan utilitas melaporkan apabila pekerjaan telah selesai di lapangan										Laporan kegiatan mingguan di lapangan	Waktu tidak dihitung	Laporan kegiatan mingguan di lapangan	
16	Apabila Surat Peringatan 1 (SP 1) tidak dipatuhi dan terdapat ketidaksesuaian dalam bekerja dan/atau pelanggaran maka akan diberikan Surat Peringatan 2 (SP 2) yang bersisian perintah perbaikan dengan tenggang waktu selama 1x24 jam  Catatan : - jika Surat Peringatan 2 (SP2) tidak dipatuhi dalam tenggat waktu 1x24 jam ataupun ditemukan pelanggaran di lapangan maka akan dikeluarkan Surat Peringatan 3 (SP3) - Jika tidak melaksanakan Surat Peringatan 3 (SP3) maka Dinas Bina Marga akan menyampaikan Surat Rekomendasi Blacklist Kontraktor Pelaksana ke Pemilik Jaringan Utilitas dan DPMPSTSP Prov. DKI Jakarta										Laporan kegiatan mingguan di lapangan	2 Hari Kerja	- Laporan kegiatan mingguan di Lapangan - Dokumentasi ketidaksesuaian/pelanggaran yang dilakukan - BA Peninjauan Lapangan - Surat Peringatan 1 (SP 1) - Surat Peringatan 2 (SP 2) (apabila diperlukan) - Surat Peringatan 3 (SP 3) (apabila diperlukan) - Surat Rekomendasi Blacklist Kontraktor Pelaksana ke Pemilik Jaringan Utilitas dan DPMPSTSP Prov. DKI Jakarta (apabila diperlukan)	
17	Dinas Bina Marga memanggil Pemilik Jaringan Utilitas untuk melakukan klarifikasi dan kesempatan untuk penggantian Kontraktor Pelaksana yang di blacklist										- Laporan kegiatan mingguan di Lapangan - Dokumentasi ketidaksesuaian/pelanggaran yang dilakukan - BA Peninjauan Lapangan - Surat Peringatan 1 (SP 1) - Surat Peringatan 2 (SP 2) (apabila diperlukan) - Surat Peringatan 3 (SP 3) (apabila diperlukan) - Surat Rekomendasi Blacklist Kontraktor Pelaksana ke Pemilik Jaringan Utilitas dan DPMPSTSP Prov. DKI Jakarta (apabila diperlukan)	1 Hari Kerja	- BA Pemanggilan Pemilik Jaringan Utilitas - Data Kontraktor Pelaksana baru	
18	Pekerjaan dapat dilanjutkan di lapangan oleh Kontraktor Pelaksana yang baru dan dilakukan pelaporan rutin pada grup oleh Konsultan Pengawas										- BA Pemanggilan Pemilik Jaringan Utilitas - Data Kontraktor Pelaksana baru - Laporan kegiatan mingguan di lapangan	Waktu tidak dihitung	Laporan kegiatan mingguan di lapangan	

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
PENGAWASAN/MONITORING PEKERJAAN PENEMPATAN JARINGAN UTILITAS/BANGUNAN PELENGKAP BARU  
DINAS BINA MARGA PROVINSI DKI JAKARTA**

No.	Uraian Kegiatan	Pelaksana									Mutu Baku			
		Pemerintah/ Instansi Terkait	Pemilik Jaringan Utilitas	Kontraktor Pelaksana	Konsultan Pengawas	Kepala Dinas	Sekretaris Dinas	Kepala Bidang	Subkelompok Pembangunan dan Peningkatan	Suku Dinas Bina Marga (Kasie PSUK PJU/Kasatpel)	Staf	Peryaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output
19	Dinas Bina Marga melakukan pengawasan dan jika terdapat ketidaksesuaian dalam bekerja ataupun pelanggaran yang dilakukan oleh Kontraktor Pelaksana maka pelaksanaan pekerjaan dihentikan dan Dinas Bina Marga menyampaikan surat rekomendasi pencairan Jaminan Pelaksanaan kepada DPMPPTSP Prov. DKI Jakarta							B			Laporan kegiatan mingguan di lapangan	2 Hari Kerja	- Laporan kegiatan mingguan di lapangan - Surat rekomendasi pencairan Jaminan Pelaksanaan kepada DPMPPTSP Prov. DKI Jakarta	
20	Dinas Bina Marga melakukan evaluasi pelanggaran/ketidaksihinggaan pekerjaan yang dilakukan, apabila terindikasi bahwa pelanggaran/ketidaksihinggaan pekerjaan disebabkan/melibatkan Pemilik Jaringan Utilitas maka Dinas Bina Marga menyampaikan surat rekomendasi Penangguhan Perizinan Pemilik Jaringan Utilitas kepada DPMPPTSP Prov. DKI Jakarta sesuai dengan Pergub No 106 Tahun 2019 untuk diproses lebih lanjut dan dapat dikenakan ancaman pidana										- Laporan kegiatan mingguan di lapangan - Surat rekomendasi pencairan Jaminan Pelaksanaan kepada DPMPPTSP Prov. DKI Jakarta	2 Hari Kerja	- Hasil Evaluasi - Surat rekomendasi Penangguhan Perizinan Pemilik Jaringan Utilitas kepada DPMPPTSP Prov. DKI Jakarta	- Mekanisme pengenaan sanksi berdasarkan peraturan yang berlaku - Ketentuan pidana berdasarkan peraturan yang berlaku
Total Waktu Penyelesaian											20 Hari Kerja			

Mengetahui



Kepala Dinas Bina Marga  
Provinsi DKI Jakarta

Hidayat Suwondo  
NIP. 198205071998031007

Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Utilitas Kota  
Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta  
Provinsi DKI Jakarta



Syamsul Bahri, S.Pd  
NIP. 196712281997031004